

Ta'zīr bi al-Qatl bagi Pengedar Narkotika: Analisis Kritis Putusan Mahkamah Agung Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Maqāṣid al-Syari'ah

Ta'zīr bi al-Qatl for Narcotics Traffickers: A Critical Analysis of Supreme Court Decision No. 8144 K/Pid.Sus/2025 from the Perspectives of Fiqh al-Jināyah and Maqāṣid al-Sharī'ah

Authors:

Zafira Nur Fadila | zafira.nf@live.iium.edu.my

International Islamic University Malaysia, Malaysia

Rofie'ah* | rofieahrofieah82@stundet.pm.unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i3.19>

Article Info

Article No. : 03

Vol : 9.3 – 2026

Page : 300-314

History

Submitted: 08-02-2026

Revised : 22-10-2026

Accepted : 22-10-2026

Keyword

Death Penalty; Drug Trafficking; Ta'zīr; Maqāṣid al-Sharī'ah; Ratio Decidendi; Indonesian Criminal Code.

Kata Kunci

Pidana Mati; Pengedar Narkotika; Ta'zīr; Maqāṣid al-Syari'ah; Ratio Decidendi; KUHP 2023

Abstract

This article critically examines Supreme Court Decision No. 8144 K/Pid.Sus/2025, which imposed the death penalty on a recidivist methamphetamine trafficker, through the lens of Islamic criminal law (fiqh al-jināyah) and maqāṣid al-sharī'ah. Previous studies tend to affirm that capital punishment for drug traffickers is compatible with ta'zīr without testing that claim against concrete judicial reasoning or the post-2026 penal regime. Using doctrinal legal research with case, statutory, and conceptual approaches and uṣūl al-fiqh analysis, the article reconstructs the ratio decidendi and assesses it against four cumulative conditions of ta'zīr bi al-qatl derived from classical jurists: widespread harm (fasād 'āmm), habitual offending, necessity, and evidentiary certainty. The decision convincingly satisfies the first two conditions but justifies necessity only partially, because the offence was committed while the defendant was serving a life sentence, which signals a failure of custodial control rather than the exhaustion of lesser sanctions. Maqāṣid therefore operates as a standard of evaluation, not of legitimization. The article argues that the death penalty with a ten-year probation under the 2023 Criminal Code, which considers remorse, corresponds to the fiqh doctrine of repentance (taubah) and offers a more defensible middle path.

Abstrak

Artikel ini menganalisis secara kritis Putusan Mahkamah Agung Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 yang menjatuhkan pidana mati kepada pengedar metamfetamina residivis, melalui perspektif fikih jinayah dan maqāṣid al-syari'ah. Kajian terdahulu cenderung menegaskan kesesuaian pidana mati bagi pengedar narkotika dengan ta'zīr tanpa mengujinya pada pertimbangan hakim yang konkret maupun pada rezim pidana pasca-2026. Melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual serta analisis uṣūl al-fiqh, artikel ini merekonstruksi ratio decidendi putusan dan mengujinya dengan empat syarat kumulatif ta'zīr bi al-qatl yang dirumuskan dari pendapat fukaha klasik: kerusakan yang luas (fasād 'āmm), pengulangan, kebutuhan mendesak, dan kepastian pembuktian. Putusan ini memenuhi dua syarat pertama secara meyakinkan, tetapi hanya sebagian memenuhi syarat kebutuhan mendesak, karena kejahatan dilakukan ketika terdakwa menjalani pidana seumur hidup, yang menandakan kegagalan pengendalian dalam lembaga pemasyarakatan, bukan habisnya sanksi yang lebih ringan. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai alat evaluasi, bukan sekadar legitimasi. Artikel ini berargumen bahwa pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun dalam KUHP 2023 sejalan dengan doktrin taubah dan menawarkan jalan tengah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkotika diperlakukan dalam politik hukum pidana Indonesia sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) membedakan secara tajam antara penyalah guna, yang diarahkan pada rehabilitasi, dan pengedar, yang diancam pidana paling berat, termasuk pidana mati bagi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram.¹ Label kejahatan luar biasa ini sendiri tidak luput dari kritik, karena kerap dipakai untuk membenarkan pemberatan sanksi tanpa evaluasi atas efektivitasnya.² Mahkamah Konstitusi menyatakan ancaman pidana mati dalam undang-undang narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus membuka jalan bagi pembaruan berupa pidana mati dengan masa percobaan yang belakangan diadopsi dalam KUHP 2023.³

Data penegakan hukum memperlihatkan bahwa pidana mati di Indonesia pada dasarnya adalah pidana bagi kejahatan narkotika. Per 31 Desember 2024, dari terpidana mati yang berada dalam deret tunggu, 380 orang dipidana karena tindak pidana narkotika dan 10 orang karena psikotropika, jauh melampaui pembunuhan (141 orang), pencurian (13 orang), dan terorisme (9 orang).⁴ Harm Reduction International mencatat sekurang-kurangnya 73 vonis mati baru untuk tindak pidana narkotika di Indonesia pada 2024 dan sedikitnya 360 orang berada dalam deret tunggu karena kasus narkotika, sementara tidak ada eksekusi sejak 2016.⁵ Kombinasi antara vonis yang terus dijatuhkan dan eksekusi yang tidak dilaksanakan menghasilkan masa tunggu yang panjang: pada akhir 2025 tercatat 133 terpidana mati telah menunggu lebih dari sepuluh tahun.⁶ Angka-angka ini bukan sekadar ilustrasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan tentang kapan dan dengan pertimbangan apa hakim menjatuhkan pidana mati menyangkut ratusan nyawa dan legitimasi sistem peradilan pidana.

Konteks normatifnya berubah sejak 2 Januari 2026. KUHP 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir, serta mengatur bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana.⁷ Pemerintah menyatakan bahwa melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, setiap pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, dan menempatkan skema ini sebagai jalan tengah antara kubu retensionis dan abolisionis.⁸ Karena Pasal

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009). Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 127.

² Vidya Prahassacitta, "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is the Concept an Effective Criminal Policy?," *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513–21, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.

³ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 (2007). Kompas.com, "Wamenkum Jelaskan Aturan Percobaan 10 Tahun Untuk Terpidana Hukuman Mati," *Kompas.Com*, March 10, 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/10/09415401/wamenkum-jelaskan-aturan-percobaan-10-tahun-untuk-terpidana-hukuman-mati>.

⁴ Databoks, *Jenis Tindak Pidana Terpidana Mati RI Yang Tunggu Eksekusi per 2024* (Jakarta: Katadata, 2025), <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6853a99cc55da/jenis-tindak-pidana-terpidana-mati-ri-yang-tunggu-eksekusi-per-2024>.

⁵ Harm Reduction International, *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2024* (London: Harm Reduction International, 2025), <https://hri.global/flagship-research/death-penalty/the-death-penalty-for-drug-offences-global-overview-2024/>.

⁶ Kompas.id, "Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia Dan Penantian 27 Tahun Di Deret Eksekusi," *Kompas.Id*, October 2026, <https://www.kompas.id/artikel/hari-menentang-hukuman-mati-sedunia-dan-penantian-27-tahun-di-deret-eksekusi>.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, Pasal 98 dan Pasal 100 ayat (1)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (2026), Pasal 1 dan Pasal 2 Hukumonline, "Pidana Mati Bersyarat Di KUHP Baru, Bentuk Kompromi Perdebatan Hukuman Mati," *Hukumonline*,

3 KUHP 2023 mewajibkan penerapan aturan yang paling menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan, terpidana mati yang divonis sebelum 2026 berada dalam posisi transisi yang belum diatur tuntas.⁹

Di tengah transisi inilah Putusan Mahkamah Agung Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 menjadi relevan. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa B, yang dinilai berperan sebagai perantara utama dalam peredaran metamfetamina seberat 18.994,46 gram dari Pontianak ke Jakarta dan melakukan perbuatan itu ketika sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.¹⁰ Perkara ini mengandung hampir semua unsur pemberat yang lazim dibahas dalam literatur: skala besar, jaringan lintas daerah, peran sentral, dan pengulangan. Karena itu, putusan ini merupakan kasus uji yang baik untuk menilai apakah argumen fikih tentang pidana mati bagi pengedar narkoba benar-benar bekerja ketika dihadapkan pada pertimbangan hakim yang konkret.

Perdebatan mengenai pidana mati sendiri telah lama terbelah antara pandangan retensionis dan abolisionis. Dalam diskursus global, pidana mati untuk tindak pidana narkoba dipersoalkan karena tidak memenuhi ambang “kejahatan paling serius” dalam hukum hak asasi manusia internasional,¹¹ sementara klaim efek jera pidana mati tidak didukung bukti empiris yang meyakinkan; kajian National Research Council bahkan menyimpulkan bahwa riset yang ada tidak informatif mengenai efek penangkalan pidana mati.¹² Di Asia Tenggara, Pascoe menunjukkan bahwa grasi menjadi katup terakhir yang semakin jarang digunakan dalam perkara pidana mati.¹³

Kajian dari perspektif hukum Islam dapat dipetakan dalam tiga kecenderungan. Kecenderungan pertama bersifat afirmatif: Handayani dan Jainah serta Laila, Hasan, dan Haddade menyimpulkan bahwa pidana mati bagi pengedar narkoba dapat dibenarkan sebagai *ta'zīr* demi kemaslahatan,¹⁴ dan Muhyidin, Adhi, dan Triyono menunjukkan kontribusi hukum Islam dalam kebijakan pidana mati nasional sekaligus tingginya dukungan responden Muslim terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba.¹⁵ Kecenderungan kedua bersifat komparatif, membandingkan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam tanpa menguji putusan tertentu, sebagaimana dilakukan Tongat dan Harefa, atau menawarkan *ta'zīr* sebagai jalan keluar positivisasi hukum pidana Islam, sebagaimana diajukan Santoso.¹⁶ Kecenderungan ketiga bersifat kritis-rekonstruktif. Fauzan berargumen bahwa *ta'zīr* dalam konteks Indonesia berpotensi melampaui keparahan *ḥudūd* dan *qisās*, antara lain karena kriteria kuantitatif yang memicu sanksi maksimum dan ketiadaan

March 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-mati-bersyarat-di-kuhp-baru--bentuk-kompromi-perdebatan-hukuman-mati-lt69ae93518c238/>.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 3; “Penantian 27 Tahun Di Deret Eksekusi.”

¹⁰ Indonesia, Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 (2025), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

¹¹ Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015). Harm Reduction International, *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2024*.

¹² National Research Council, *Deterrence and the Death Penalty* (Washington, DC: The National Academies Press, 2012).

¹³ Daniel Pascoe, *Last Chance for Life: Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

¹⁴ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Zainab Ompu Jainah, “Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law,” *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 17–36, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2657>.

¹⁵ Muhyidin Muhyidin, Yuli Prasetyo Adhi, and Triyono Triyono, “Contribution of Islamic Law Concerning the Death Penalty to the Renewal of Indonesian Criminal Law,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 1 (2022): 73–90, <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.55226>.

¹⁶ Tongat, “Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90–104, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.

mekanisme peringanan khas fikih.¹⁷ Literatur internasional tentang hukum pidana Islam juga menegaskan bahwa diskresi *ta'zīr* tidak tanpa batas dan bahwa tradisi fikih mengenal prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, termasuk melalui doktrin keraguan (*syubbah*).¹⁸

Dari pemetaan tersebut tampak tiga celah. Pertama, kajian-kajian tersebut umumnya bekerja pada tingkat norma undang-undang, bukan pada *ratio decidendi* putusan, sehingga belum menunjukkan bagaimana hakim sesungguhnya menalar ketika menjatuhkan pidana mati. Kedua, *ta'zīr bi al-qatl* (*ta'zīr* berupa hukuman mati) kerap diperlakukan sebagai izin umum, tanpa merumuskan syarat-syarat operasionalnya dan tanpa memperhitungkan perbedaan mazhab, termasuk pandangan yang membatasi *ta'zīr* agar tidak mencapai hukuman mati. Ketiga, belum ada kajian yang menghubungkan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP 2023 dengan doktrin *taubah* dalam fikih jinayah, padahal hubungan inilah yang menentukan nasib terpidana yang divonis sebelum 2026. Akibatnya, klaim bahwa pidana mati di Indonesia “sejalan dengan fikih” cenderung dinyatakan sebelum diuji.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025, dan sejauh mana konstruksi itu memenuhi syarat-syarat *ta'zīr bi al-qatl* dalam fikih jinayah? Kedua, bagaimana seharusnya putusan tersebut dinilai menurut *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip proporsionalitas setelah berlakunya rezim pidana mati dengan masa percobaan? Kedua pertanyaan dijawab melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, disertai analisis *uṣūl al-fiqh*. Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal: perumusan empat syarat kumulatif *ta'zīr bi al-qatl* sebagai alat uji operasional atas putusan pengadilan, dan pembacaan masa percobaan dalam KUHP 2023 melalui doktrin *taubah*. Kedua hal ini membedakan artikel ini dari kajian afirmatif Handayani dan Jainah yang berhenti pada tingkat norma, dan melengkapi kritik Fauzan dengan menunjukkan bahwa sebagian mekanisme peringanan yang dianggapnya absen kini tersedia dalam hukum positif. Secara teoretis, artikel ini menempatkan *maqāṣid* sebagai standar evaluasi dan bukan sekadar legitimasi; secara praktis, artikel ini menawarkan kerangka bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan pidana mati dan bagi pembentuk aturan pelaksana masa percobaan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai sistem norma untuk menghasilkan argumen tentang bagaimana suatu putusan seharusnya dinilai.¹⁹ Jenis ini dipilih karena kedua rumusan masalah menyangkut kualitas penalaran hukum hakim dan kesesuaiannya dengan kaidah fikih, bukan efek empiris pidana mati di masyarakat. Pada sisi hukum Islam, penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang bekerja dengan metodologi *uṣūl al-fiqh*.

Tiga pendekatan digunakan. Pendekatan kasus diterapkan pada Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 untuk mengidentifikasi fakta material, *ratio decidendi*, dan pertimbangan yang bersifat *obiter*. Pendekatan perundang-undangan diterapkan pada UU Narkotika (Pasal 114 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 144), KUHP (Pasal 184 dan Pasal 253), KUHP 2023 (Pasal 3, Pasal 98, dan Pasal 100), serta UU Nomor 1 Tahun 2026. Pendekatan konseptual dipakai untuk menguji

¹⁷ Muhammad Nuril Fauzan, “Law, Society, and Religion: Rethinking Ta'zīr and Capital Punishment for Drug Trafficking in Indonesia,” *Ajy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 59, no. 1 (2025): 80–98, <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1608>.

¹⁸ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)., William A. Schabas, “Islam and the Death Penalty,” *William & Mary Bill of Rights Journal* 9, no. 1 (2000): 223–36.

¹⁹ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>., Hutchinson and Duncan.

konsep *ta'zīr*, *siyāsah syar'īyyah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada sisi fikih, analisis ditempuh melalui pendekatan *bayānī* terhadap Q.S. al-Mā'idah [5]: 33–34 dan hadis-hadis tentang zat yang memabukkan, penalaran *qiyāsī* untuk menguji analogi narkoba dengan khamar, perbandingan pendapat mazhab tentang *ta'zīr bi al-qatl*, serta pendekatan *istiṣlāḥī* untuk menilai klaim kemaslahatan.

Bahan hukum primer meliputi putusan dan peraturan tersebut, Al-Qur'an, hadis dalam *Sunan Ibn Mājah* dan *Sunan Abī Dāwūd*, serta kitab fikih dan *uṣūl* klasik, yaitu *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī, *al-Siyāsah al-Syar'īyyah* dan *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibn Taimiyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in* karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī, dan *al-Muwafaqāt* karya al-Syātibī. Bahan hukum sekunder berupa monografi fikih jinayah kontemporer dan artikel jurnal nasional serta internasional. Teks putusan diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dikonfrontasikan dengan syarat-syarat fikih yang dirumuskan dalam pembahasan. Seluruh judul dan nama pengarang berbahasa Arab ditulis dalam transliterasi Latin dengan tanda diakritik yang lazim dipakai di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 dan Ujian Syarat *Ta'zīr bi al-Qatl*

1.1. Fakta Material, Batas *Judex Juris*, dan Tiga Pilar Pertimbangan

Fakta material yang ditempatkan dalam putusan dapat diringkas sebagai berikut. Terdakwa B dinilai terlibat dalam jaringan peredaran metamfetamina dari Pontianak dengan tujuan Jakarta; ia tidak sekadar menjadi pelaku lapangan, tetapi perantara yang menghubungkan pemasok dan distributor, mengkoordinasikan komunikasi hingga tercapai kesepakatan transaksi, mengatur kurir, dan menerima hasil kejahatan. Jumlah narkoba dalam peredaran itu dinyatakan 18.994,46 gram, dan perbuatan dilakukan ketika terdakwa sedang menjalani pidana penjara seumur hidup untuk tindak pidana narkoba sebelumnya. Pembuktian bertumpu pada keterangan saksi, barang bukti narkoba, alat komunikasi, dan uang hasil transaksi, sedangkan majelis tidak menemukan keadaan yang meringankan.²⁰

Sebelum menilai substansinya, kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi perlu ditegaskan. Pemeriksaan kasasi terbatas pada pertanyaan apakah peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan melampaui wewenangnya.²¹ Karena itu, fakta tentang jumlah narkoba dan peran terdakwa semestinya telah ditetapkan oleh *judex facti*, dan yang dinilai Mahkamah Agung adalah ketepatan penerapan hukum, termasuk ketepatan pemidanaannya. Uraian yang menyebut bahwa barang bukti yang disita pada awalnya hanya 0,58 gram, sedangkan jumlah 18.994,46 gram baru tampak dalam perkembangan perkara, perlu dibaca dalam kerangka ini: angka yang menentukan pemidanaan harus bersumber dari fakta yang dibuktikan di persidangan *judex facti*, bukan dari penilaian fakta baru di tingkat kasasi. Perbedaan ini bukan sekadar teknis. Dalam pidana mati, kepastian fakta yang menjadi dasar pemidanaan adalah syarat keadilan prosedural, dan sebagaimana akan ditunjukkan, juga syarat fikih.

Dengan memisahkan dasar normatif dari pertimbangan substantif, *ratio decidendi* putusan dapat direkonstruksi dalam tiga pilar. Pilar pertama adalah peran. Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba

²⁰ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).

menjangkau perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima, sehingga kualifikasi sebagai perantara saja belum membedakan terdakwa dari pelaku lain; yang membedakannya adalah penilaian majelis bahwa terdakwa mengendalikan alur distribusi, sebuah penilaian yang diperkuat dengan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat.²² Pilar kedua adalah kuantitas. Ambang lima gram dalam Pasal 114 ayat (2) sangat rendah, sehingga menjangkau pelaku dengan tingkat kesalahan yang sangat beragam; jumlah dalam perkara ini kira-kira 3.800 kali ambang tersebut. Kritik Fauzan bahwa kriteria kuantitatif dapat memicu sanksi maksimum secara mekanis relevan di sini,²³ tetapi dalam perkara ini kuantitas tidak bekerja sendiri, melainkan bersama peran dan pengulangan.

Pilar ketiga, dan menurut penulis pilar yang paling menentukan, adalah pengulangan ketika terdakwa sedang menjalani pidana seumur hidup. Pemberatan karena pengulangan dalam Pasal 144 UU Narkotika berupa penambahan sepertiga ancaman maksimum, dan tambahan itu tidak berlaku bagi pelaku yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup.²⁴ Dalam perkara ini, pengulangan karenanya tidak bekerja sebagai pemberatan statutoris, tetapi sebagai pertimbangan pemidanaan yang memuat logika implisit: bagi seseorang yang sudah menjalani pidana seumur hidup, pidana penjara tambahan tidak lagi menambah apa pun, sehingga satu-satunya sanksi yang secara formal “lebih berat” adalah pidana mati. Logika “sanksi yang telah habis” inilah yang menjelaskan mengapa majelis menilai pidana lain tidak lagi efektif. Pertimbangan tentang efek jera, perlindungan masyarakat, dan komitmen terhadap pemberantasan narkotika lebih tepat dibaca sebagai *obiter* yang menguatkan, bukan sebagai alasan yang menentukan.

1.2. Status Narkotika dan Perdebatan Fukaha tentang *Ta'zīr bi al-Qatl*

Penilaian fikih atas putusan ini harus dimulai dari status perbuatan. Keharaman narkotika dibangun melalui *qiyās* terhadap khamar dengan *'illat* memabukkan dan merusak akal, berdasarkan hadis:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”²⁵

Namun, analogi ini tidak sepenuhnya seragam. Sebagian fukaha menyamakan zat seperti ganja dengan khamar secara penuh, termasuk dalam hukuman *ḥadd* bagi pemakainya, sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah; sebagian lain membedakan zat yang memabukkan (*muskir*) dari zat yang melemahkan (*mufattir*), sehingga pemakainya cukup dikenai *ta'zīr*.²⁶ Perbedaan ini menyangkut pemakai. Untuk pengedar, para fukaha sepakat bahwa tidak ada *ḥadd* yang ditetapkan nas, sehingga perbuatannya masuk wilayah *ta'zīr*.²⁷ Hadis yang melaknat sepuluh pihak yang terkait dengan khamar, termasuk penjual dan pembawanya, memperlihatkan bahwa tanggung jawab moral tidak

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²³ Fauzan, “Law, Society, and Religion: Rethinking Ta'zīr and Capital Punishment for Drug Trafficking in Indonesia.”

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. hlm 54.

²⁵ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah).

²⁶ Ibnu Taimiyyah and bdur Rahman Bin Muhammad Bin Qasim, *Majmu' Al Fatawa*, vol. 37 (Bogor: Dar Alamiyyah, n.d.). rujukan jilid 34 dan halaman cetak 205–206; Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century.*; Sulaymān ibn al-Ash'ath Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dawūd* (n.d.). Kitāb al-Asyribah, no. 3686

²⁷ Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqāraran Bi al-Qānūn al-Waḍ'i* (Beirut, 1985). hlm 178, M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta, 2013). hlm 178.

berhenti pada peminum.²⁸ Akan tetapi, dari sudut *uṣūl al-fiqh*, laknat menunjukkan keharaman dan besarnya dosa, bukan bentuk atau ukuran hukuman duniawi. Hadis ini karena itu tidak dapat dijadikan dasar langsung bagi pidana mati.

Rujukan pada Q.S. al-Mā'idah [5]: 33 juga perlu dibaca dengan hati-hati. Ayat ini menjadi dasar *ḥadd ḥirābah* yang oleh mayoritas fukaha diterapkan pada perampokan dan teror bersenjata, bukan pada setiap bentuk kerusakan.²⁹ Menyamakan pengedar narkoba dengan pelaku *ḥirābah* berarti memperluas kategori *ḥadd* melalui analogi, langkah yang ditolak oleh tradisi yang membatasi *qiyās* dalam *ḥudūd*. Yang dapat diambil dari ayat ini adalah konsep *ifsād fī al-arḍ* sebagai 'illat kebijakan (*siyāsah*), yakni bahwa kerusakan yang meluas membenarkan sanksi berat, bukan penerapan *ḥadd ḥirābah* itu sendiri. Ayat berikutnya justru memuat pengecualian yang kelak penting bagi analisis ini, yaitu gugurnya hukuman bagi pelaku yang bertaubat sebelum tertangkap.

Pertanyaan pokoknya adalah apakah *ta'zīr* boleh mencapai hukuman mati. Di sini para fukaha berbeda. Pandangan yang dominan dalam mazhab Syafi'i membatasi *ta'zīr* agar tidak mencapai kadar *ḥadd*, apalagi hukuman mati.³⁰ Mazhab Hanafi mengenal hukuman mati sebagai *siyāsah* terhadap pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan berat (*mu'tad*), sebagian ulama Maliki membolehkannya untuk kejahatan seperti mata-mata, dan dalam mazhab Hanbali, Ibn Taimiyyah merumuskan prinsip bahwa orang yang kerusakannya tidak dapat dihentikan kecuali dengan hukuman mati, boleh dihukum mati.³¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengembangkan pandangan serupa dalam kerangka *siyāsah* yang adil.³² Kamali menekankan bahwa diskresi *ta'zīr* dibatasi oleh tujuan syariat dan prinsip keadilan,³³ sedangkan Rabb menunjukkan bahwa tradisi fikih memuat prinsip kehati-hatian terhadap keraguan dalam hukum pidana, yang setidaknya memperketat pembuktian ketika nyawa dipertaruhkan.³⁴

Dari pandangan yang membolehkan, dapat dirumuskan empat syarat kumulatif *ta'zīr bi al-qatl*. Pertama, adanya kerusakan yang luas dan nyata (*fasād 'amm*), bukan sekadar pelanggaran individual. Kedua, adanya pengulangan atau kebiasaan (*i'tiyād*) yang menunjukkan bahwa pelaku tidak tercegah oleh hukuman sebelumnya. Ketiga, kebutuhan yang mendesak (*darūrah*), yakni bahwa kerusakan itu tidak dapat dihentikan kecuali dengan hukuman mati, sebagaimana terkandung dalam rumusan Ibn Taimiyyah. Keempat, kepastian pembuktian dan ketiadaan keraguan yang berarti, karena hukuman yang tidak dapat dipulihkan menuntut tingkat keyakinan yang paling tinggi. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat substantif kejahatan, syarat ketiga merupakan syarat pilihan sanksi, dan syarat keempat merupakan syarat prosedural. Rumusan ini sejalan dengan usulan Adil dan Abdullah agar penerapan *ta'zīr* dalam sistem hukum modern

²⁸ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*. no. 3380.

²⁹ Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*.

³⁰ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilāyat al-Dīniyyah* (Kuwait: Maktabat Dār Ibn Qutaybah, 1989). Hlm 295–297.

³¹ Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Shar'īyah Fī Iṣlāḥ al-Ra'ī Wa al-Ra'īyah* (Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id, n.d.). hlm. 98–99; Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Kairo: Maṭba'at al-Manār, 1347). jilid 2 hlm. 668; Aḥmad Fathī Bahnasī, *Al-Ta'zīr Fī al-Islām* (Kairo: Mu'assasat al-Khalīj al-'Arabī, 1988). hlm. 306 Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*.

³² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id, n.d.). Jilid 2, hlm 118

³³ Mohammad Hashim Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

³⁴ Intisar A. Rabb, *Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015)..

dipandu oleh *maqāṣid*, dan sekaligus memberi isi pada kekhawatiran Fauzan bahwa *ta'zīr* modern dapat melampaui batas klasiknya.³⁵

1.3. Menguji Putusan dengan Empat Syarat

Tabel 1 merangkum hasil pengujian ketiga pilar *ratio decidendi* terhadap keempat syarat tersebut.

Tabel 1. Pengujian Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 terhadap Syarat *Ta'zīr bi al-Qatl*

Syarat Fikih	Fakta dan Pertimbangan dalam Putusan	Analisis	Penilaian
<i>Fasād 'āmm</i> (kerusakan luas)	18.994,46 gram metamfetamina; jaringan lintas daerah; terdakwa sebagai perantara utama	Skala dan peran menunjukkan kerusakan yang meluas dan terorganisasi, bukan pelanggaran individual	Terpenuhi kuat
<i>I'tiyād</i> (pengulangan)	Residivis narkotika yang kembali berbuat ketika menjalani pidana seumur hidup	Hukuman terberat di bawah pidana mati terbukti tidak mencegah	Terpenuhi kuat
<i>Darūrah</i> (tidak tercegah kecuali dengan hukuman mati)	Majelis menilai sanksi selain pidana mati tidak lagi efektif	Kejahatan dilakukan dalam penguasaan negara; alternatif berupa pengamanan dan isolasi yang lebih ketat belum dipertimbangkan	Terpenuhi sebagian
Kepastian pembuktian	Alat bukti Pasal 184 KUHP; tidak ada keadaan meringankan	Dasar penetapan jumlah 18.994,46 gram harus jelas berasal dari fakta yang dibuktikan <i>judex facti</i>	Perlu penegasan dalam pertimbangan

Dua syarat pertama terpenuhi secara meyakinkan. Skala, struktur jaringan, dan pengulangan dalam perkara ini menempatkannya di ujung paling berat dari spektrum peredaran narkotika, dan dalam pandangan fukaha yang membolehkan *ta'zīr bi al-qatl*, pengulangan setelah hukuman berat justru merupakan alasan klasik bagi hukuman mati sebagai *siyāsah*. Dalam hal ini, analisis ini menguatkan kesimpulan Handayani dan Jainah,³⁶ tetapi dengan dasar yang lebih sempit: yang membenarkan pidana mati bukan status pengedar sebagai kategori, melainkan kombinasi konkret skala, peran, dan pengulangan.

Syarat ketiga paling lemah. Rumusan Ibn Taimiyyah mensyaratkan bahwa kerusakan tidak dapat dihentikan kecuali dengan hukuman mati. Dalam perkara ini, terdakwa menjalankan peredaran ketika berada dalam penguasaan negara. Fakta ini dapat dibaca dua arah. Majelis

³⁵ Mohamed Azam Mohamed Adil and Ahmad Badri Abdullah, "The Application of Shari'ah Principles of Ta'zīr in Malaysian Common Law: A Maqāṣid-Based Proposal," *Islam and Civilisational Renewal* 7, no. 1 (2016): 47–64, <https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.283>.

³⁶ Handayani and Jainah, "Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law."

membacanya sebagai bukti bahwa pidana seumur hidup gagal mencegah. Namun, fakta yang sama juga menunjukkan bahwa sarana yang lebih ringan dari pidana mati, yakni pengamanan dan isolasi yang efektif dalam lembaga pemasyarakatan, belum dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, ketidakmampuan negara mengendalikan terpidana di dalam penjara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kerusakan itu hanya dapat dihentikan dengan hukuman mati. Pertimbangan putusan akan lebih kuat secara fikih apabila majelis menjelaskan mengapa alternatif pengamanan itu tidak memadai. Di sini kekhawatiran Fauzan menemukan bentuk konkretnya:³⁷ logika “sanksi yang telah habis” dapat menggeser beban kegagalan institusional kepada terpidana.

Syarat keempat bergantung pada kejelasan fakta. Rangkaian alat bukti yang disebut dalam putusan memadai menurut Pasal 184 KUHAP, tetapi uraian yang menyandingkan penyitaan awal 0,58 gram dengan jumlah 18.994,46 gram menuntut penegasan tentang dari mana jumlah yang menentukan itu dibuktikan. Prinsip kehati-hatian dalam fikih pidana, sebagaimana ditunjukkan Rabb, menuntut agar keraguan tentang fakta yang menentukan hukuman ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.³⁸ Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa *ratio decidendi* putusan bertumpu pada peran, kuantitas, dan terutama pengulangan dalam masa pidana seumur hidup; konstruksi ini konsisten dengan *ta'zīr bi al-qatl* menurut fukaha yang membolehkannya, ditolak oleh pandangan dominan mazhab Syafi'i, dan dalam kerangka yang membolehkan pun baru memenuhi syarat kebutuhan mendesak secara sebagian.

2. *Maqāṣid*, Proporsionalitas, dan Rezim Pidana Mati dengan Masa Percobaan

2.1. Tujuan Pemidanaan dan *Maqāṣid* sebagai Alat Evaluasi

Putusan menyebut tiga tujuan pemidanaan: efek jera, perlindungan masyarakat, dan penegakan keadilan serta kepastian hukum. Ketiganya mencerminkan teori pemidanaan yang berbeda. Efek jera berakar pada teori utilitarian (penangkalan umum dan khusus), perlindungan masyarakat pada teori inkapasitasi, dan keadilan pada teori retributif. Fikih jinayah mengenal paralel yang dekat: *ta'zīr* bertujuan mencegah (*ḥifẓ*) dan mendidik atau memperbaiki (*ta'dīb, iṣlāḥ*), sehingga jenis dan beratnya harus disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.³⁹ Perbedaannya, pidana mati menghapus sama sekali tujuan perbaikan, sehingga beban pembenarannya bertumpu sepenuhnya pada penangkalan dan perlindungan.

Klaim penangkalan perlu diuji dengan syarat kemaslahatan dalam *uṣūl al-fiqh*. Kemaslahatan yang dapat menjadi dasar hukum dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah* harus bersifat nyata (*ḥaqiqiyah*), bukan sekadar dugaan (*wahmiyyah*), bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nas.⁴⁰ Bukti empiris tentang efek jera tambahan pidana mati dibandingkan pidana seumur hidup tidak meyakinkan,⁴¹ sehingga klaim bahwa pidana mati dalam perkara ini akan menurunkan peredaran narkoba secara umum lebih dekat pada kemaslahatan yang diduga daripada yang nyata. Sebaliknya, inkapasitasi terhadap pelaku yang terbukti tetap mengendalikan peredaran dari dalam penguasaan negara adalah kemaslahatan yang lebih konkret. Konsekuensinya, membenaran yang paling kuat bagi putusan ini bukanlah penangkalan umum, melainkan perlindungan masyarakat

³⁷ Fauzan, “Law, Society, and Religion: Rethinking Ta'zīr and Capital Punishment for Drug Trafficking in Indonesia.”

³⁸ Rabb, *Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic Criminal Law*.

³⁹ Aḥmad Faṭḥī Bahnasī, *Al-Ta'zīr Fī al-Islām* (Kairo: Mu'assasat al-Khalīj al-'Arabī, 1988). hlm. 155–156
Aḥmad Faṭḥī Bahnasī, *Al-'Uqūbah Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2004). hlm 142

⁴⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1937). hlm. 279 Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba'at Muṣṭafā Muḥammad, 1937). hlm. 423–425

⁴¹ Hood and Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. National Research Council, *Deterrence and the Death Penalty*.

dari pelaku tertentu, dan pembenaran itu pun bergantung pada syarat kebutuhan mendesak yang telah dibahas.

Pembacaan *maqāṣid* juga perlu diluruskan. Kerangka yang dirumuskan al-Ghazālī dan dikembangkan al-Syāṭibī menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan pokok (*daruriyyāt*).⁴² Dalam kejahatan narkotika, kepentingan yang paling langsung terancam adalah akal (*ḥifẓ al-'aql*), disusul jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui kematian akibat penyalahgunaan dan kejahatan turunan. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) hanya terkait secara tidak langsung, sehingga menjadikannya dasar utama pembenaran pidana mati tidak tepat. Lebih penting lagi, *ḥifẓ al-nafs* bekerja ke dua arah: ia membenarkan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga melindungi nyawa terpidana. Karena itu, *maqāṣid* tidak dapat dipakai sebagai legitimasi sepihak. Kaidah *al-darar al-asyadd yuzāl bi al-darar al-akhaff*, bahwa bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan, menuntut agar dari sanksi-sanksi yang sama efektif dipilih yang paling ringan.⁴³ Kaidah ini pada hakikatnya adalah asas proporsionalitas dan kebutuhan dalam bahasa fikih.

Dimensi hak asasi manusia tidak dapat diabaikan. Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang membatasi pidana mati pada “kejahatan paling serius,” dan tafsir badan pemantau kovenan tersebut menyatakan bahwa tindak pidana narkotika tidak memenuhi ambang itu.⁴⁴ Mahkamah Konstitusi memilih tafsir yang berbeda dengan menilai kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius.⁴⁵ Schabas menunjukkan bahwa posisi hukum Islam tentang pidana mati tidak monolitik dan bahwa ruang *ta'zīr* justru merupakan wilayah yang paling terbuka bagi pembatasan.⁴⁶ Dalam kerangka ini, menyatakan bahwa pidana mati bagi pengedar narkotika “sejalan dengan *maqāṣid*” tanpa menguji kebutuhan dan proporsionalitasnya merupakan penggunaan *maqāṣid* secara retorik. Temuan ini melampaui kajian afirmatif seperti Laila, Hasan, dan Haddade,⁴⁷ karena menunjukkan bahwa *maqāṣid* yang sama dapat membatasi, bukan hanya membenarkan, pidana mati.

2.2. Masa Percobaan, *Taubah*, dan Nasib Terpidana Putusan 8144 K

KUHP 2023 menjawab sebagian persoalan di atas melalui desain normatif. Pasal 98 menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir, sedangkan Pasal 100 mengatur masa percobaan sepuluh tahun yang dapat berujung pada perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung, apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji.⁴⁸ Pemerintah menegaskan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap pidana mati kini dijatuhkan dengan masa percobaan sebagai bagian dari visi reintegrasi sosial.⁴⁹ Literatur nasional mencatat perubahan ini sebagai pergeseran pidana mati dari

⁴² Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba'at Muṣṭafā Muḥammad, 1937), jilid I, hlm. 286.

⁴³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), jilid 1, hlm. 219.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (2005). Human Rights Committee, *General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life)*, CCPR/C/GC/36 (2018) Harm Reduction International, *Global Overview 2024*.

⁴⁵ *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007*.

⁴⁶ Schabas, “Islam and the Death Penalty.”

⁴⁷ Umar Laila, Hamzah Hasan, and Abdul Wahid Haddade, “Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *El Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria* 7, no. 1 (2025): 492–509, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqtishady.v7i1.58821>.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

⁴⁹ Hukumonline, “Pidana Mati Bersyarat Di KUHP Baru, Bentuk Kompromi Perdebatan Hukuman Mati.””; “

pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersyarat, dengan tantangan implementasi yang belum terselesaikan.⁵⁰

Dari sudut fikih, masa percobaan memiliki padanan yang kuat dalam doktrin *taubah*. Ayat *hira'bah* sendiri memuat pengecualian:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka.”

Pengecualian ini berlaku dalam *hadd*, yang sanksinya ditetapkan nas. Dalam *ta'zir*, yang sanksinya diserahkan kepada penguasa, ruang untuk mempertimbangkan taubat dan perbaikan diri secara logis lebih luas, dan sebagian fukaha membolehkan penguasa meringankan atau menggugurkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah apabila pelaku bertaubat.⁵¹ Kriteria “rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri” dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a secara struktural merupakan positivisasi pertimbangan *taubah*, sedangkan kriteria “peran terdakwa dalam tindak pidana” dalam huruf b sejalan dengan penilaian tingkat *fasād*. Pembacaan ini sekaligus menanggapi kritik Fauzan tentang ketiadaan mekanisme peringanan khas fikih dalam *ta'zir* modern di Indonesia:⁵² sejak 2026, mekanisme itu tersedia dalam hukum positif, meskipun dalam bahasa hukum pidana nasional dan bukan dalam bahasa fikih.

Implikasinya bagi terpidana dalam Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 cukup jelas. Putusan dijatuhkan pada 2025 tanpa masa percobaan. Karena Pasal 3 KUHP 2023 mewajibkan penerapan aturan yang paling menguntungkan, terpidana ini termasuk kelompok yang berhak dinilai menurut mekanisme masa percobaan, sementara aturan pelaksana penilaian itu belum rampung.⁵³ Penilaian tersebut semestinya tidak hanya menimbang kelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga, sejalan dengan logika *taubah* yang menuntut penghentian kerusakan, kesediaan terpidana untuk memutus jaringan yang pernah dikendalikannya. Pada titik ini, syarat kebutuhan mendesak yang hanya terpenuhi sebagian pada saat putusan dijatuhkan dapat dinilai ulang berdasarkan perilaku nyata selama masa percobaan. Mekanisme ini juga mengurangi ketergantungan pada grasi yang, sebagaimana ditunjukkan Pascoe, semakin jarang menjadi katup penyelamat dalam perkara pidana mati di Asia Tenggara.⁵⁴

Analisis ini juga memberi petunjuk bagi praktik peradilan. Pertimbangan hakim dalam perkara pidana mati narkotika perlu secara eksplisit menjawab empat pertanyaan yang bersesuaian dengan syarat fikih di atas: seberapa luas kerusakan yang ditimbulkan, apakah terdakwa terbukti tidak tercegah oleh hukuman sebelumnya, mengapa sanksi selain pidana mati tidak memadai, dan apakah fakta yang menentukan telah terbukti tanpa keraguan. Pertanyaan ketiga menuntut negara juga memeriksa kegagalannya sendiri, terutama ketika kejahatan dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa menurut *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip proporsionalitas, putusan ini paling kuat dibenarkan atas dasar perlindungan masyarakat dari pelaku tertentu, bukan atas dasar penangkalan umum, dan pidana

⁵⁰ Lintang Sely Puspita Agrarini, “Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7359>.

⁵¹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Makkah: Dār ‘Ālam al-Fawā'id, Jil1). hal 45

⁵² Fauzan, “Law, Society, and Religion: Rethinking Ta‘zīr and Capital Punishment for Drug Trafficking in Indonesia.”

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 3 ; “Penantian 27 Tahun Di Deret Eksekusi.”

⁵⁴ Pascoe, *Last Chance for Life: Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases.*,

mati dengan masa percobaan merupakan bentuk yang paling sejalan dengan fikih jinayah karena memadukan ketegasan terhadap *fasād* dengan ruang bagi *taubah*.

PENUTUP

Artikel ini menyimpulkan bahwa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 bertumpu pada tiga pilar, yaitu peran terdakwa sebagai pengendali distribusi, kuantitas narkotika yang sangat besar, dan pengulangan ketika terdakwa menjalani pidana seumur hidup, dengan pilar terakhir sebagai yang paling menentukan. Diuji dengan empat syarat kumulatif *ta'zīr bi al-qatl*, putusan ini memenuhi syarat kerusakan yang luas dan pengulangan secara meyakinkan, tetapi hanya sebagian memenuhi syarat kebutuhan mendesak, karena kejahatan yang dilakukan dalam penguasaan negara juga menunjukkan bahwa sarana pengamanan yang lebih ringan belum dijalankan, serta menuntut penegasan atas kepastian fakta yang menentukan pemidanaan. Putusan ini sejalan dengan pandangan fukaha yang membolehkan *ta'zīr bi al-qatl* sebagai *siyāsah*, tetapi tidak dengan pandangan dominan mazhab Syafi'i, sehingga klaim bahwa putusan ini “sesuai dengan fikih” hanya dapat dinyatakan secara bersyarat.

Menurut *maqāṣid al-syari'ah* dan prinsip proporsionalitas, pembenaran terkuat putusan ini adalah perlindungan masyarakat dari pelaku tertentu, bukan penangkalan umum yang belum terbukti secara empiris. *Maqāṣid* berfungsi sebagai alat evaluasi yang dapat membatasi pidana mati melalui *ḥifẓ al-nafs* dan kaidah memilih bahaya yang lebih ringan. Kontribusi artikel ini terletak pada perumusan empat syarat *ta'zīr bi al-qatl* sebagai alat uji putusan dan pada pembacaan masa percobaan dalam KUHP 2023 sebagai positivisasi pertimbangan *taubah*, yang menjadikan pidana mati dengan masa percobaan sebagai bentuk yang paling sejalan dengan fikih jinayah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman pemidanaan perkara narkotika yang mewajibkan pertimbangan eksplisit atas luasnya kerusakan, pengulangan, alasan tidak memadainya sanksi lain, dan kepastian fakta yang menentukan. Pemerintah perlu segera menetapkan aturan pelaksana penilaian masa percobaan bagi terpidana yang divonis sebelum 2026, dengan memasukkan indikator penghentian keterlibatan dalam jaringan, sekaligus memperkuat pengamanan lembaga pemasyarakatan agar pidana penjara tidak kehilangan daya cegahannya. Artikel ini terbatas pada analisis satu putusan dan pada teks putusan sebagaimana dapat diakses; penelitian lanjutan perlu membandingkan sejumlah putusan pidana mati narkotika sebelum dan sesudah 2026 serta mengkaji praktik penilaian masa percobaan setelah aturan pelaksanaannya terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1937.
- Adil, Mohamed Azam Mohamed, and Ahmad Badri Abdullah. “The Application of Sharī’ah Principles of Ta’zīr in Malaysian Common Law: A Maqāṣid-Based Proposal.” *Islam and Civilisational Renewal* 7, no. 1 (2016): 47–64. <https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.283>.
- Agrarini, Lintang Sely Puspita. “Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7359>.
- Bahnasī, Aḥmad Fathī. *Al-Ta’zīr Fī al-Islām*. Kairo: Mu’assasat al-Khalīj al-‘Arabī, 1988.
- . *Al-Ta’zīr Fī al-Islām*. Kairo: Mu’assasat al-Khalīj al-‘Arabī, 1988.
- . *Al-‘Uqūbah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2004.
- Databoks. *Jenis Tindak Pidana Terpidana Mati RI Yang Tunggu Eksekusi per 2024*. Jakarta: Katadata, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6853a99cc55da/jenis-tindak-pidana-terpidana-mati-ri-yang-tunggu-eksekusi-per-2024>.
- Fauzan, Muhammad Nuril. “Law, Society, and Religion: Rethinking Ta’zīr and Capital Punishment for Drug Trafficking in Indonesia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 59, no. 1 (2025): 80–98. <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1608>.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-. *Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Maṭba‘at Muṣṭafā Muḥammad, 1937.
- . *Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Maṭba‘at Muṣṭafā Muḥammad, 1937.
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, and Zainab Ompu Jainah. “Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 17–36. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2657>.
- Harm Reduction International. *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2024*. London: Harm Reduction International, 2025. <https://hri.global/flagship-research/death-penalty/the-death-penalty-for-drug-offences-global-overview-2024/>.
- Hood, Roger, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Hukumonline. “Pidana Mati Bersyarat Di KUHP Baru, Bentuk Kompromi Perdebatan Hukuman Mati.” *Hukumonline*, March 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-mati-bersyarat-di-kuhp-baru--bentuk-kompromi-perdebatan-hukuman-mati-lt69ae93518c238/>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research.” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Ihṡā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, n.d.

- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id, n.d.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Kairo: Maṭba'at al-Manār, 1347.
- Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah Fi Iṣlāḥ al-Rā'i Wa al-Ra'īyyah*. Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id, n.d.
- Irfan, M. Nurul and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Kompas.com. "Wamenkum Jelaskan Aturan Percobaan 10 Tahun Untuk Terpidana Hukuman Mati." *Kompas.Com*, March 10, 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/10/09415401/wamenkum-jelaskan-aturan-percobaan-10-tahun-untuk-terpidana-hukuman-mati>.
- Kompas.id. "Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia Dan Penantian 27 Tahun Di Deret Eksekusi." *Kompas.Id*, October 2026. <https://www.kompas.id/artikel/hari-menentang-hukuman-mati-sedunia-dan-penantian-27-tahun-di-deret-eksekusi>.
- Laila, Umar, Hamzah Hasan, and Abdul Wahid Haddade. "Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *El Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2025): 492–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58821>.
- Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah Wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*. Kuwait: Maktabat Dār Ibn Qutaybah, 1989.
- Muhyidin, Muhyidin, Yuli Prasetyo Adhi, and Triyono Triyono. "Contribution of Islamic Law Concerning the Death Penalty to the Renewal of Indonesian Criminal Law." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 1 (2022): 73–90. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.55226>.
- National Research Council. *Deterrence and the Death Penalty*. Washington, DC: The National Academies Press, 2012.
- Pascoe, Daniel. *Last Chance for Life: Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Peters, Rudolph. *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Prahassacitta, Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is the Concept an Effective Criminal Policy?" *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513–21. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.
- Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 (2007).
- Putusan Nomor 8144 K/Pid.Sus/2025 (2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

- Rabb, Intisar A. *Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Schabas, William A. "Islam and the Death Penalty." *William & Mary Bill of Rights Journal* 9, no. 1 (2000): 223–36.
- Sulaymān ibn al-Ash‘ath Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. n.d.
- Taimiyyah, Ibnu, and bdur Rahman Bin Muhammad Bin Qasim. *Majmu’ Al Fatawa*. Vol. 37. Bogor: Dar Alamiyyah, n.d.
- Tongat. "Death Penalty in Indonesia: Between Criminal Law and Islamic Law Perspectives." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 3 ; "Penantian 27 Tahun Di Deret Eksekusi." n.d.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (2026).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (2005).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qādir. *Al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāraranan Bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*. Beirut, 1985.